



P U T U S A N

Nomor 162/PID/2015/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MAMAN SUHERMAN Alias**
KECONG Bin KARMAN;
Tempat Lahir : Serang;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/8 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Cibogo Rt. 01/01,
Kelurahan Situterate, Kecamatan
Cikande, Kabupaten Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa telah ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2015 s/d tanggal 17 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penahanan I oleh Kejaksaan Negeri Serang, sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 7 Juli 2015;
3. Perpanjangan Penahanan II oleh Kejaksaan Negeri Serang, sejak tanggal 8 Juli 2015 s/d tanggal 27 Juli 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 28 Juli 2015 s/d tanggal 26 Agustus 2015;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2015 s/d tanggal 7 September 2015;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 26 Agustus 2015 s/d tanggal 24 September 2015;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 25 September 2015 s/d tanggal 23 November 2015;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 19 November 2015 s/d tanggal 18 Desember 2015;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 19 Desember 2015 s/d tanggal 16 Februari 2016;

Hal. 1 dari 11 hal Put. No. 162/PID/2015/PT.BTN



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 162/Pen.Pid/2015/PT.BTN tanggal 23 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Agustus 2015, No.Reg.Perkara : PDM-108/SRG/08/2015, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MAMAN SUHERMAN Als KECONG BIN KARMAN pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di Kampung Warung Selikur Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira jam 17.00 Wib, sdr. Misja (dpo) menelfon dan menyuruh terdakwa MAMAN SUHERMAN Als KECONG Bin KARMAN untuk membelikan narkotika jenis sabu dan terdakwa sepakat untuk membelikannya kemudian keesokan harinya terdakwa pergi ke rumah sdr. Misja (dpo) memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- setelah itu terdakwa langsung menelfon sdr. Sangsang (dpo) sekira jam 09.00 Wib untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram seharga Rp. 1.300.000,- kemudian selang 3 hari tepatnya tanggal 27 Mei 2015 sekira jam 11.00 Wib sdr. Sangsang (dpo) menelfon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Ciomas Pabuaran, setelah itu terdakwa berangkat ke daerah Ciomas Pabuaran dan sesampainya di Pabuaran, terdakwa menelfon sdr. Sangsang (dpo) dan oleh sdr. Sangsang (dpo) terdakwa diarahkan ke SMAN I Pabuaran tepatnya dibawah plang



terdakwa melihat bungkus djarum super warna merah dan terdakwa disuruh mengambilnya, setelah mendapatkan sabu terdakwa langsung pulang ke Cikande kemudian sesampainya di pabrik kosong sekira jam 21.00 Wib di daerah Jempling Cikande terdakwa membuka bekas bungkus rokok djarum super yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kemudian yang 1 (satu) paket langsung terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) plastik dan terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild warna merah dan 1 (satu) paket lagi terdakwa serahkan kepada sdr. Misja (dpo) di jalan Kandang Sapi Cikande, setelah itu terdakwa pulang kerumah sekira jam 00.30 Wib dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengambil sedikit sabu dan memasukkannya ke dalam pipa kaca yang sudah disambung dengan menggunakan sedotan bekas botol aqua yang berisi air yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya kemudian terdakwa gunakan sabu tersebut dengan cara menghisapnya. Setelah itu sisa sabu dan pipa kacanya terdakwa masukkan kembali ke bekas bungkus rokok merk sampoerna mild warna merah, kemudian sekira jam 04.00 Wib datang petugas kepolisian yang berpakaian sipil kerumah terdakwa dan menggeledah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok merk sampoerna mild warna merah dan didalamnya terdapat pipa kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Sat Narkoba untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional No. 28 F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Juni 2015 terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dengan berat netto keseluruhan setelah diperiksa seberat 0,5325 gram milik terdakwa Maman Suherman Als Kecong bin Karman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MAMAN SUHERMAN Als KECONG BIN KARMAN pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di Kampung Warung Selikur Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira jam 17.00 Wib, sdr. Misja (dpo) menelfon dan menyuruh terdakwa MAMAN SUHERMAN Als KECONG Bin KARMAN untuk membelikan narkotika jenis sabu dan terdakwa sepakat untuk membelikannya kemudian keesokan harinya terdakwa pergi ke rumah sdr. Misja (dpo) memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- setelah itu terdakwa langsung menelfon sdr. Sangsang (dpo) sekira jam 09.00 Wib untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 gram seharga Rp. 1.300.000,- kemudian selang 3 hari tepatnya tanggal 27 Mei 2015 sekira jam 11.00 Wib sdr. Sangsang (dpo) menelfon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Ciomas Pabuaran, setelah itu terdakwa berangkat ke daerah Ciomas Pabuaran dan sesampainya di Pabuaran, terdakwa menelfon sdr. Sangsang (dpo) dan oleh sdr. Sangsang (dpo) terdakwa diarahkan ke SMAN I Pabuaran tepatnya dibawah plang terdakwa melihat bungkus djarum super warna merah dan terdakwa disuruh mengambilnya, setelah mendapatkan sabu terdakwa langsung pulang ke Cikande kemudian sesampainya di pabrik kosong sekira jam 21.00 Wib di daerah Jempling Cikande terdakwa membuka bekas bungkus rokok djarum super yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kemudian yang 1 (satu) paket langsung terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) plastik dan terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild warna merah dan 1 (satu) paket lagi terdakwa serahkan kepada sdr. Misja (dpo) di jalan Kandang Sapi Cikande, setelah itu terdakwa pulang kerumah sekira jam 00.30 Wib dan sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mengambil sedikit sabu dan memasukkannya ke dalam pipa kaca yang sudah disambung dengan menggunakan sedotan bekas botol aqua yang berisi air yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya kemudian terdakwa gunakan sabu tersebut dengan cara menghisapnya. Setelah itu sisa sabu dan pipa kacanya terdakwa masukkan kembali ke bekas bungkus rokok merk sampoerna mild warna merah, kemudian sekira jam 04.00 Wib datang petugas kepolisian yang berpakaian sipil kerumah terdakwa dan menggeledah dan ditemukan barang

Hal. 4 dari 11 hal Put. No. 162/PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok merk sampoerna mild warna merah dan didalamnya terdapat pipa kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Sat Narkoba untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkoba Nasional No. 28 F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Juni 2015 terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dengan berat netto keseluruhan setelah diperiksa seberat 0,5325 gram milik terdakwa Maman Suherman Als Kecong bin Karman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa MAMAN SUHERMAN Als KECONG BIN KARMAN pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, bertempat di Kampung Warung Selikur, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak menyalahgunakan Narkoba Golongan I". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira jam 17.00 Wib, sdr. Misja (dpo) menelfon dan menyuruh terdakwa MAMAN SUHERMAN Als KECONG Bin KARMAN untuk membelikan narkoba jenis sabu dan terdakwa sepakat untuk membelikannya kemudian keesokan harinya terdakwa pergi ke rumah sdr. Misja (dpo) memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- setelah itu terdakwa langsung menelfon sdr. Sangsang (dpo) sekira jam 09.00 Wib untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 gram seharga Rp. 1.300.000,- kemudian selang 3 hari tepatnya tanggal 27 Mei 2015 sekira jam 11.00 Wib sdr. Sangsang (dpo) menelfon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Ciomas Pabuaran, setelah itu terdakwa berangkat ke daerah Ciomas Pabuaran dan sesampainya di Pabuaran, terdakwa menelfon sdr. Sangsang (dpo) dan oleh sdr. Sangsang

Hal. 5 dari 11 hal Put. No. 162/PID/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dpo) terdakwa diarahkan ke SMAN 1 Pabuaran tepatnya dibawah plang terdakwa melihat bungkus djarum super warna merah dan terdakwa disuruh mengambilnya, setelah mendapatkan sabu terdakwa langsung pulang ke Cikande kemudian sesampainya di pabrik kosong sekira jam 21.00 Wib di daerah Jempling Cikande terdakwa membuka bekas bungkus rokok djarum super yang berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kemudian yang 1 (satu) paket langsung terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) plastik dan terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok sampoerna mild warna merah dan 1 (satu) paket lagi terdakwa serahkan kepada sdr. Misja (dpo) di jalan Kandang Sapi Cikande, setelah itu terdakwa pulang kerumah sekira jam 00.30 Wib dan sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mengambil sedikit sabu dan memasukkannya ke dalam pipa kaca yang sudah disambung dengan menggunakan sedotan bekas botol aqua yang berisi air yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya kemudian terdakwa gunakan sabu tersebut dengan cara menghisapnya. Setelah itu sisa sabu dan pipa kacanya terdakwa masukkan kembali ke bekas bungkus rokok merk sampoerna mild warna merah, kemudian sekira jam 04.00 Wib datang petugas kepolisian yang berpakaian sipil kerumah terdakwa dan menggeledah dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu di dalam bekas bungkus rokok merk sampoerna mild warna merah dan didalamnya terdapat pipa kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Sat Narkoba untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional No. 28 F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 Juni 2015 terhadap 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan Urine-100 ml An. Maman Sukerman Als Kecong Bin Karman dengan hasil positif mengandung Narkotika (Metamfetamina);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2015 No.Reg.Perkara : PDM-108/SRG/08/2015, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAMAN SUHERMAN Alias KECONG Bin KARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Hal. 6 dari 11 hal Put. No. 162/PID/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan terhadap terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah dan didalamnya terdapat satu buah pipa kaca yang dibungkus dengan kertas tissue dengan berat bruto 0,94 gram dan setelah diperiksa seberat 0,5325 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan dari Terdakwa dan fakta-fakta hukum maupun unsur-unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 November 2015 Nomor 540/Pid. Sus/2015/PN.Srg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAMAN SUHERMAN alias KECONG Bin KARMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah dan didalamnya terdapat satu buah pipa kaca yang dibungkus dengan kertas tissue dengan berat bruto 0,94 gram dan setelah diperiksa seberat 0,5325 gram;

Hal. 7 dari 11 hal Put. No. 162/PID/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 540/Pid.Sus/2015/PN.Srg. tanggal 16 November 2015 tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan pernyataan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang melalui Akta Pernyataan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2015/PN.Srg. Jo. Nomor 540/Pid.Sus/2015/PN.Srg. pada tanggal 19 November 2015 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2015 secara patut dan saksama sesuai ketentuan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 540/Pid.Sus/2015/PN.Srg. tanggal 16 November 2015 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 Desember 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2015;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Serang telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara tertanggal 3 Desember 2015;

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa khusus terhadap barang bukti jenis shabu yang jelas-jelas merupakan barang yang berbahaya, sudah seharusnya narkoba jenis shabu tersebut harus segera dimusnahkan, sehingga putusan yang seharusnya terhadap barang bukti tersebut adalah dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 8 dari 11 hal Put. No. 162/PID/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah untuk memberantas Narkoba;
- Bahwa tuntutan pidana yang kami ajukan kiranya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat, disamping akan dapat menjadi penangkal agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa Maman Suherman Als. Kecong Bin Karman bersalah melakukan tindak pidana **"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan, barang bukti jenis shabu seberat bruto 0,94 gram dan setelah diperiksa seberat 0,5325 gram dirampas untuk dimusnahkan dan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- atau setidak-tidaknya sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 22 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 November 2015, Nomor 540/Pid.Sus/2015/PN.Srg., serta Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak mendapati hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya;

Hal. 9 dari 11 hal Put. No. 162/PID/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 November 2015, Nomor 540/Pid.Sus/2015/PN.Srg. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan, kecuali dalam hal barang bukti jenis shabu yang dalam putusan Pengadilan Negeri disebutkan dirampas untuk Negara, seharusnya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 November 2015, Nomor 540/Pid.Sus/2015/PN.Srg., yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai barang bukti jenis shabu, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa MAMAN SUHERMAN alias KECONG Bin KARMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah dan didalamnya terdapat satu buah pipa kaca yang dibungkus dengan kertas tisu dengan berat bruto 0,94 gram dan setelah diperiksa seberat 0,5325 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E N I N**, tanggal **25 JANUARI 2016**, oleh kami **SYAUKAT MURSALIN, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **R. YULIANA RAHADHIE, S.H.**, dan **TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 162/Pen.Pid/2015/PT.Btn tanggal 23 Desember 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **WILAN WITARSIH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD,

R. YULIANA RAHADHIE, S.H.

TTD,

TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD,

SYAUKAT MURSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD,

WILAN WITARSIH, S.H., M.H.